



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama

Banjarbaru yang memeriksa

dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Barabai (umur 52 tahun), 16 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di

-----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Barabai (umur 55 tahun), 17 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di
-----, Kabupaten Banjar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 01 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 18 Oktober 2006;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus cerai hidup dan Tergugat berstatus cerai hidup, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah asrama di ----- Kota Banjarbaru selama kurang lebih 14 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama: Anak Pertama (umur 13 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



- a. Tergugat saat ini sudah menikah dengan wanita lain secara siri;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam bahkan sampai jam 02.00;
- c. Setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 11 bulan;
- d. Tergugat sering memukul dengan Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 05 Maret 2020, Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga sejak itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selain Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama Erza Maulana bin Ruslan Asmadi (umur 13 tahun) tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat terlebih lagi terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang masih berusia di bawah umur 3 tahun atau belum menikah;



12. Bahwa berhubung Tergugat adalah merupakan ayah kandung dari anak tersebut serta mengingat pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak yang bernama **Anak Pertama** (umur 13 tahun) dibebankan kepada Tergugat dengan nafkah perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang diserahkan pembayarannya melalui penggugat dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun;

13. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan perkara ini, Penggugat yang merupakan seorang Apartur Sipil Negara (ASN) Jabatan Guru SDN 2 Guntung Payung Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang pemberian izin perceraian sesuai dengan nomor : ----- . Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Erza Maulana bin Ruslan Asmadi (umur 13 tahun), berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yakni **Anak Pertama** (umur 13 tahun), sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap ke persidangan meskipun menurut *relas* panggilan nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa Penggugat telah memperoleh dan menyerahkan surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor ----- tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru tanggal 18 Desember 2019 kepada Majelis Hakim.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum disertai penjelasannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK ----- atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 10



Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru tanggal 18 Oktober 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

1.3 Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarbaru, tanggal 02 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

1.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama **Anak Pertama**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 8 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi :

2.1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 2006 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di asrama di ----- hingga terakhir tinggal bersama di tempat tersebut;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada tahun 2020 lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya berapa gaji Tergugat tapi saksi tahu bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Polri kisaran 5 jutaan / bulan;

2.2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1990 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di asrama di -----;
- Bahwa pada awal setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada tahun 2020 sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun yang lalu hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



- Bahwa Tergugat saat ini golongan 3D pada PNS Polri dengan gaji sekitar 3 juta dan tunjangan sekitar 3juta 500ribu;
- Bahwa kesatuan sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat di tahun 2020 namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan dinafkahi oleh Penggugat, Tergugat pernah datang namun tidak bertemu dengan Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya oleh majelis Hakim, Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 13 tahun atas nama **Anak Pertama** untuk hadir di persidangan dan dimintai pendapatnya untuk memilih diasuh oleh siapa, atas kesempatan yang diberikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memilih untuk ikut Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meski begitu, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



R.Bg. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Untuk melakukan perceraian, kepadanya diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Terhadap ketentuan tersebut, ternyata Penggugat telah memperoleh dan menyerahkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor ----- tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Majelis Hakim. Sehingga dengan itu, ketentuan yang digariskan pasal tersebut di atas dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pengugat telah melampirkan surat keterangan telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Polri dan telah melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang bahwa Tergugat menerima gugatan cerai dari Istri (Penggugat) berkedudukan sebagai bukan Pegawai Negeri pada Polri, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat meminta talak satu ba'in shugra Tergugat karena sejak



tahun 2019 Tergugat sudah menikah dengan wanita lain secara siri; Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam bahkan sampai jam 02.00 dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga menyebabkan perselisihan yang puncaknya pada 05 Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipandang melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda P.1 s/d P.4. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 s/d P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian



sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 membuktikan Penggugat adalah Pegawai Negeri pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 873.4/15-IC.PKAP.3/BKD/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Juli 2020 oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pertama**, merupakan akta otentik dan isinya tersebut tidak dibantah dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat karenanya terbukti bahwa **Anak Pertama** usia 13 tahun adalah anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai satu orang anak. Terkait perselisihan dan pertengkaran secara langsung kedua saksi Penggugat tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penggugat juga mengetahui bahwa saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya cerita Penggugat, akan tetapi para saksi mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan para saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pertama (umur 13 tahun);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



- Bahwa pada Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan selama satu tahun sudah pisah rumah;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama (umur 13 tahun) berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada POLRI golongan 3D dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 – Rp6.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2020 hingga sekarang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa Penggugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa *“Gugatan perceraian dapat dikabulkan*



berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan". Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menyimpulkan (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken*).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 KHI dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang artinya :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".



Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: Madzhab Maliki membolehkan terjadinya *pemisahan (suami-istri)* bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (*suami-istri*) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang termuat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in shughra di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.



Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok yaitu cerai gugat, Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) juga menuntut hak asuh anak/hadhanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam fakta hukum telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pertama (umur 13 tahun), yang pada saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan *bagi yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 3 (tiga) maka majelis menetapkan anak yang bernama Anak Pertama telah lebih dari 12 tahun untuk memilih pemegang hak pemeliharaannya. dan atas kesempatan tersebut Anak Pertama memilih untuk ikut dengan Ibunya/Penggugat, sehingga terhadap Anak Pertama ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi keduanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau keduanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang. Meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya agar dapat menumpahkan rasa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



rindu, cinta dan kasih sayangnya kepada anak serta mengajaknya jalan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat. Begitupun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini searah dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa berpegang pada pertimbangan di atas, Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan ke empat anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga terhadap tuntutan tersebut Tergugat dianggap tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa gaji dan/atau penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp5juta hingga Rp6jutaan per bulan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan apakah besaran nafkah anak yang diminta oleh Penggugat sudah sesuai atau sebaliknya;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat untuk nafkah anak sejumlah Rp1.500.000 jika dibandingkan penghasilan Tergugat kurang lebih sepertiga dari penghasilan Tergugat maka majelis hakim menilai demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat secara formil harus ditetapkan jumlahnya dengan mengingat kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat satu orang anak yang sedang dalam pendidikan tingkat SLTP yang tinggal di Kota Banjarbaru majelis hakim menilai bahwa nafkah anak sejumlah Rp1.500.000 rupiah patut dan layak diberikan kepada satu orang anak tersebut per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya yaitu 10% per tahun;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat memberi nafkah kepada satu orang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



anak setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) melalui Penggugat sampai kanak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan satu orang anak yang bernama Anak Pertama (umur 13 tahun), berada di bawah hadhonah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama Anak Pertama (umur 13 tahun), sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1442** Hijriah oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan: Rp	550.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).